

Pengaruh Persepsi Legitimasi Polisi Terhadap Kepatuhan Hukum Lalu Lintas pada Generasi Z di Kota Aceh Tenggara Perspektif Teori Konstruktivisme Sosial

Indah Fitria^{1*}, Agusmidah², Rosmalinda³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr.Mansyur No.9 Kec, Medan Tuntungan, Kota, Medan, Sumatera utara, 20155 Indonesia

Email: if8227763@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3867>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 11 Dec 2025

Kata Kunci:

Legitimasi Polisi, Kepatuhan Hukum, Lalu Lintas, Generasi Z, Teori Konstruktivisme Sosial

Keywords:

Legitimasi Polisi, Kepatuhan Hukum, Lalu Lintas, Generasi Z, Teori Konstruktivisme Sosial.

ABSTRACT

Kepatuhan terhadap hukum lalu lintas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Aceh Tenggara, terutama di kalangan generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang dinamis, memiliki kecenderungan kritis terhadap otoritas, serta sangat dipengaruhi oleh media sosial dalam membentuk persepsi dan perilakunya. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif tidak lagi sepenuhnya efektif apabila tidak disertai dengan legitimasi sosial terhadap otoritas dan tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi legitimasi polisi terhadap kepatuhan hukum lalu lintas pada Generasi Z. Legitimasi polisi dipahami sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan aparat dalam menegakkan hukum secara adil, berintegritas, dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, digunakan untuk memahami bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial antara individu dan lembaga yang memiliki otoritas, hal ini menunjukkan bahwa persepsi legitimasi polisi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Compliance with traffic laws is a key indicator in ensuring order and safety on the roads. Traffic violations continue to occur in various regions, including Aceh Tenggara, particularly among Generation Z. This generation is characterized as dynamic, critical of authority, and highly influenced by social media in shaping their perceptions and behaviors. This phenomenon indicates that repressive law enforcement approaches are no longer fully effective without the support of social legitimacy toward authorities and law enforcement actions. This study aims to analyze the influence of perceived police legitimacy on traffic law compliance among Generation Z. Police legitimacy is understood as the public's trust in the authority of law enforcement officers to uphold the law fairly, with integrity, and transparently. This research employs a qualitative approach grounded in the social constructivism paradigm of Peter Berger and Thomas Luckmann to understand how social reality is constructed through interactions between individuals and authoritative institutions. The findings show that perceptions of police legitimacy significantly influence compliance levels.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Indah Fitria, et al (2025). Pengaruh Persepsi Legitimasi Polisi Terhadap Kepatuhan Hukum Lalu Lintas pada Generasi Z di Kota Aceh Tenggara Perspektif Teori Konstruktivisme Sosial, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3867>

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang kerap memicu terjadinya kecelakaan. Pelanggaran yang dimaksud adalah aturan yang tertara dalam pasal 105 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “ berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, berkendara melebihi batas kecepatan, penggunaan kendaraan tanpa kelengkapan administrasi, telah menjadi praktik yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat pengguna jalan. Kebiasaan tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan publik.

Di Indonesia kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat dalam mengemudi. Pemerintah dan aparat kepolisian terus mengembangkan mekanisme penegakan hukum lalu lintas dari patroli konvensional hingga penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai respons terhadap rendahnya kepatuhan berlalu lintas di kalangan pengguna jalan, termasuk wilayah Aceh Tenggara. Namun keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat melakukan deteksi dan sanksi, aspek persepsi publik terhadap legitimasi polisi berperan penting dalam menentukan apakah individu memilih mematuhi peraturan secara sukarela atau hanya karena takut dihukum.

Di Kota Aceh Tenggara pelanggaran lalu lintas yang terjadi meningkat secara signifikan, terutama dikalangan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 2002-2012, sebagai kelompok usia produktif dan pengguna teknologi, generasi Z juga merupakan subjek penting dalam studi kepatuhan lalu lintas, kelompok ini juga dikenal sebagai generasi yang dinamis dan kritis terhadap otoritas. Karakteristik tersebut membuat respons generasi Z terhadap aturan dan otoritas tidak semata-mata bergantung pada sanksi atau kewenangan formal, melainkan seberapa besar legitimasi sosial yang mereka berikan kepada institusi penegak hukum, termasuk kepolisian.

Dalam perspektif penegakan hukum, legitimasi polisi menjadi elemen fundamental yang menentukan efektivitas kepatuhan masyarakat. Legitimasi diartikan sebagai keyakinan bahwa tindakan otoritas dianggap sah, dapat dipercaya, dan dilakukan secara adil. Ketika masyarakat meyakini bahwa polisi bekerja dengan integritas, transparansi, dan keadilan, maka muncul kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*), bukan sekadar kepatuhan yang dilandasi rasa takut terhadap hukuman.

Untuk memahami bagaimana persepsi ini terbentuk, maka penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan memberikan kerangka analisis yang relevan. Teori ini memandang bahwa realitas sosial tidak berdiri secara objektif, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi, internalisasi, dan pemaknaan sosial antara individu dan lembaga yang memiliki otoritas. Dengan demikianlah cara generasi Z memahami polisi, menilai perilaku aparat, dan membangun persepsi mengenai legitimasi, merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dalam lingkungan sosial, budaya, serta media digital yang mereka konsumsi.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh persepsi legitimasi polisi terhadap kepatuhan hukum lalu lintas di kalangan Generasi Z di Kota Aceh Tenggara. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memperkuat pendekatan penegakan hukum yang lebih efektif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan kepolisian yang responsif terhadap dinamika sosial generasi muda.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan konstruktivisme sosial. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi literatur atau library research dalam bentuk tulisan, baik jurnal, buku maupun dari literatur yang lain. Metode ini digunakan untuk memahami gejala-gejala baru atau permasalahan yang belum dapat dipahami, sehingga dengan metode penelitian deskriptif ini penulis dapat merumuskan konsep dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Adapun pendekatan konstruktivisme sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman teori ini merupakan kajian teoretis dan sistematis berkenaan

dengan sosiologi. Realitas sosial adalah konstruksi sosial yang diciptakan manusia dengan melakukan hubungan interaksi antara individu dengan individu lainnya, yang menjadi faktor penentu dalam dunia sosial serta dikonstruksi melalui kehendaknya. Individu memiliki kemampuan untuk memproduksi maupun mereproduksi dunia sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Legitimasi Polisi

Pengaruh persepsi legitimasi polisi adalah keyakinan masyarakat bahwa polisi memiliki hak yang sah untuk menggunakan kekuasaan, megegakkan hukum dan mensosialisasikan aturan mengenai larangan dan kewajiban berlalu lintas. Namun masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.

Polisi adalah sebagai kontrol sosial masyarakat, berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* (*compulsion* atau koreksi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau tindakan yang biasanya dilakukan secara berulang untuk mengurangi kecemasan) diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Dilihat dari dimensi yuridik, fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum diemban oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya akan menyangkut ke empat lingkungan kuasa yang mencakup tataran represif, preventif dan preemtif.

Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu mengutamakan asas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan preemtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu mengutamakan asas preventif, asas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya), dan asas subsidiaritas (asas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).

Dari penjelasan diatas, secara substantif dimaksudkan bahwa dalam setiap kehadiran Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya harus dirasakan adanya nuansa dan karakter Polri selaku sarana kontrol, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berkaitan dengan peran polisi sebagai sarana kontrol sosial, maka polisi dituntut untuk memiliki profesionalitas. Ada empat ciri-ciri sebagai petunjuk atau indicator melihat tingkat profesionalitas seseorang, pertama dari penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai, kedua kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesame, ketiga ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai soosial yang berlaku dilingkungannya dan keempat besarnya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak tanduk dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu.

Kepatuhan Hukum Lalu Lintas

Kepatuhan hukum merupakan kesetiaan masyarakat terhadap hukum, serta diwujudkan pada bentuk sikap yang benar dan patuh pada hukum yang telah ditetapkan. Berarti dalam hal ini kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum dan dilaksanakan oleh setiap orang. Hukum akan terlihat memiliki arti sejak hukum tersebut diciptakan adalah, pada saat hukum itu berhasil untuk ditegakkan. Makna

hukum telah ditegakkan adalah apabila hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Hukum dikatakan telah ditegakkan sebagaimana penjas diatas, adalah apabila hukum tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya, itu artinya ada wujud kepatuhan yang telah dilakukan sehingga hukum tersebut dijalankan, kepatuhan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah ketaatan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku karena adanya kesadaran hukum, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh perwujudan dari sikap patuh terhadap hukum, diantaranya pertama tidak melakukan pelanggaran hukum, kedua melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketiga berperan serta mendukung penegakan hukum serta mematuhi putusan lembaga peradilan.

Dalam penegakan hukum diperlukan sebuah kepatuhan, berupa sikap taat masyarakat untuk mau taat serta mematuhi peraturan yang ada, namun pada kenyataannya, upaya menggiring masyarakat agar mau untuk taat atau patuh terhadap aturan yang ada, bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan. Ketidaksamaan pemikiran, adanya ego, niat serta kepentingan dari masyarakat itu sendiri, tak ayal sedikit banyak mempengaruhi dalam proses terwujudnya kepatuhan tersebut. Apalagi perwujudan kepatuhan hukum dalam lingkup masyarakat yang banyak dengan beraneka ragam latar belakang kehidupan.

Masyarakat yang hidup di areal pedesaan, tentu berbeda dengan masyarakat yang hidup pada area perkotaan. Bukan artinya bahwa masyarakat yang hidup dipedesaan akan minim atau akan selalu patuh pada aturan-aturan hukum yang ada; sebaliknya masyarakat dilingkungan perkotaan adalah masyarakat yang dapat serta-merta dilekati predikat sebagai masyarakat yang tidak patuh kepada aturan, dalam hal ini aturan hukum. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki kondisi yang pada hakekatnya sama terkait kepatuhan hukum, dalam lingkup pedesaan, ada masyarakat yang demikian tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada, namun ada juga masyarakat yang suka melakukan pelanggaran, atau dapat dikatakan tidak patuh terhadap hukum, dan hal serupa juga terjadi dilingkup. masyarakat perkotaan

Apabila kepatuhan hukum dapat diwujudkan, maka secara serta-merta hukum pasti telah ditegakkan. Didalam masyarakat yang kompleks dapat dilihat indikator-indikator tertentu, yang dapat memberikan gambaran bahwa telah terlaksananya penegakan hukum dalam lingkup masyarakat tersebut yang didasari oleh sikap kepatuhan masyarakat tersebut terhadap hukum.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia masih menunjukkan beragam kondisi. Meskipun Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi perhatian utama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Terutama pentingnya menyadari bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, termasuk tingkat pemahaman terhadap peraturan, ketersediaan sarana pendukung seperti rambu lalu lintas yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Edukasi dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas secara terus-menerus menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait perlu bekerja sama dalam melakukan kampanye edukasi yang efektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Selain itu, aspek penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Ketika pelanggaran lalu lintas ditindak secara adil dan efisien, hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga perlu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek preventif yang lebih optimal. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Beberapa faktor seperti minimnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, kebiasaan buruk di jalan raya, dan kurangnya pengawasan secara menyeluruh merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang adil, serta memperbaiki infrastruktur jalan dan sistem pengawasan lalu lintas guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dengan

demikian, upaya secara komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hanya melalui kerjasama yang solid dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab di Indonesia.

Karakteristik dan Pola Perilaku Generasi Z dalam Kepatuhan Hukum Lalu Lintas

Generasi Z adalah kelompok orang yang lahir setelah generasi Y, mereka yang termasuk dalam generasi ini adalah yang lahir antara tahun 1995 dan 2010. Generasi Z memegang peranan penting dalam merespons dan mendorong perubahan dalam struktur sosial dan kebijakan administrasi pemerintahan, Mereka, sebagai kelompok yang tumbuh dengan teknologi, memiliki potensi besar dalam mengubah paradigma dan tuntutan terhadap pemerintah.

Generasi Z ini bisa menjadi agen perubahan melalui penggunaan media sosial dan advokasi daring yaitu dengan yang pertama, mereka memiliki kecenderungan untuk mengkritik dan menuntut akuntabilitas dari berbagai lembaga dan individu, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Dengan akses yang luas terhadap informasi dan jaringan sosial yang kuat, mereka dapat memobilisasi opini publik dan memperjuangkan nilai-nilai etika dan keadilan. Kedua, sebagai pengawas kinerja aktor publik, Gen Z memiliki potensi untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan administrasi kependudukan seperti yang diatur dalam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Dengan keterampilan teknologi dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara, mereka dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, untuk memastikan peran generasi Z dalam mendorong penegakan etika dan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan mengenai hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan, harus diperkuat di semua tingkatan pendidikan, pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi aktif bagi generasi Z dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka.

Menurut data kementerian perhubungan dan kepolisian Republik Indonesia, mengalami peningkatan kasus kecelakaan sebelum pandemi Covid-19, mencapai 104.327 kasus pada tahun 2017, 107.968 kasus pada tahun 2018, dan 116.411 kasus pada tahun 2019. Namun, kasus ini menurun selama masa pandemi menjadi 100.028 kasus pada tahun 2020, dan seiring pelonggaran kebijakan PPKM, kembali meningkat. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian tertinggi pada kelompok usia 5 hingga 29 tahun, termasuk pengendara roda dua, pejalan kaki, dan pesepeda. Pada tahun 2020, data ditjen perhubungan darat kemenhub menunjukkan profil tingkat pendidikan korban kecelakaan di Indonesia. Pelajar dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 80.641 orang, SLTP sebanyak 17.699 orang, dan SD sebanyak 12.557 orang. Pelajar dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 770 orang, 51 sebanyak 3.751 orang, dan 52 sebanyak 136 orang.

Disisi lain pengendara muda dan tidak berpengalaman cenderung mengambil perilaku berisiko, yang merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan pada usia produktif. Banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada usia remaja disebabkan oleh ketidakpatuhan dan kurangnya pengetahuan tentang rambu lalu lintas. Berdasarkan data yang disajikan di atas menggambarkan situasi yang kompleks terkait dengan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Termasuk salah satunya di kota Aceh Tenggara.

Angka terjadinya kasus kecelakaan di Aceh Tenggara sebagaimana diinformasikan dari direktur lalu lintas polda Aceh, kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy, menyebut korban kecelakaan lalu lintas di provinsi paling barat nusantara ini sepanjang tahun 2024 didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni 17 hingga 29 tahun. Disampaikan saat menghadiri kegiatan deklarasi perang terhadap narkoba, anti premanisme, penyakit masyarakat, dan kampanye berlalu lintas yang digelar pemerintah kabupaten Aceh Tenggara di lapangan pemuda, kecamatan Babussalam, ahad, 1 Juni 2025. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 622 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Aceh. Rata-rata setiap harinya terdapat 2 hingga 3 korban jiwa. Selanjutnya data dari bulan januari hingga pada tanggal 25 Mei 2025 tercatat 1.293 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Aceh, dan 31 kasus yang terjadi di Aceh Tenggara, mayoritas korban dan pengendara adalah generasi muda usia produktif. Dari data Ditlantas Polda Aceh, sekitar 30 persen kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua dengan pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak mematuhi rambu lalu lintas.

Perspektif Teori Konstruktivisme Sosial

Konstruktivisme sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman, dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas, melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Berger mengemukakan bahwa manusia dan Masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis dan plural, di mana individu terus-menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki maupun yang dialami bersama secara subjektif.

Menurut Berger dan Luckman, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang subjektif sekaligus suatu kenyataan yang objektif. Masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari dalam diri manusia, namun masyarakat juga terlihat berada di luar diri manusia. Sehingga manusia merupakan substansi yang mampu membentuk dan menentukan seperti apa rupa suatu masyarakat dan masyarakat dapat menjadi pembentuk kepribadian manusia. Berger mengakui eksistensi realitas sosial objektif yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial dalam melihat struktur yang objektif yaitu, melalui proses eksternalisasi manusia dalam struktur yang sudah ada.

Masyarakat sebagai realitas objektif mampu menyiratkan keterlibatan legitimasi. Legitimasi adalah objektifikasi makna tingkat kedua dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif, karena tidak hanya menyangkut penjelasan tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Legitimasi berfungsi untuk membuat objektifikasi yang sudah melembaga menjadi masuk akal secara subjektif. Masyarakat sebagai realitas subjektif menjelaskan bahwa, realitas objektif ditafsirkan secara subjektif oleh individu.

Dalam proses penafsiran tersebut, internalisasi muncul dalam diri individu. Internalisasi adalah proses yang dialami setiap individu untuk mengambil alih dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi berlangsung seumur hidup, melibatkan sosialisasi baik yang bersifat primer maupun sekunder sehingga mampu menerima situasi yang disampaikan orang lain mengenai dunia Institusional.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan juga oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakkan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas. Adapun Faktor-faktornya terdiri dari tiga faktor yaitu:

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan. apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang.

Menurut Undang-undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dikenakan sanksi moral berupa, perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi dan pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian

Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat.

Misalnya pada UU No. 22 Tahun 2009 Paragraf 9 tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Tetapi

kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.

SIMPULAN

Pengaruh persepsi legitimasi polisi adalah keyakinan masyarakat bahwa polisi memiliki hak yang sah untuk menggunakan kekuasaan, megegakkan hukum dan mensosialisasikan aturan mengenai larangan dan kewajiban berlalu lintas. Legitimasi polisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan hukum lalu lintas, generasi Z yang memandang polisi sebagai lembaga yang sah, adil, transparan, dan berintegritas cenderung lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Jika sebaliknya, apabila legitimasi polisi dipersepsikan rendah karena perilaku aparat yang tidak konsisten, kurang humanis, atau tidak profesional, maka kepatuhan hukum akan menurun.

Dalam perspektif konstruktivisme sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann, legitimasi polisi dan kepatuhan hukum lalu lintas merupakan hasil dari proses sosial yang dikonstruksi melalui interaksi individu dan individu lainnya. Realitas tentang “otoritas polisi” tidak terbentuk secara alami, melalui proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dimasyarakat. Generasi Z di Aceh Tenggara membentuk makna tentang polisi berdasarkan pengalaman langsung, media sosial, serta narasi sosial yang beredar di lingkungan mereka.

Dengan demikian pembangunan persepsi legitimasi polisi bukan hanya tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga hasil dari komunikasi sosial dan pengalaman kolektif masyarakat. Upaya meningkatkan kepatuhan hukum lalu lintas di kalangan Generasi Z perlu diarahkan pada penguatan citra dan legitimasi polisi melalui pendekatan yang partisipatif, edukatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Angelina, Pramitha, Christmas Kurnia Sandy.(2021).” Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga *Rule Of Law* Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi,” Tanjungpura Law Jurnal Vol 6(1).
- Dewi Nurmalia, Sutja Akmal, Yunida Tri. (2023). Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 7 (2).
- Idayanti Soesi, et al. (2024). “Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas,,” *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 (1).
- Krisnani Hetty, Nurfauziah Rahayu.(2021).”Prilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kalaborasi Resolusi Konflik* , Vol 3 (1).
- Poloma M. Margaret. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, et al.(2024).” Peran sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas) *The Role Of Sociology Of Law In Society*,” *Juridical*, Vol 6(1).
- Saputra M. Eko. (2025). Kecelakaan Lalu Lintas di Aceh Didominasi Usia Produktif, 622 Orang Tewas Sepanjang 2024, *Aceh Journal National Network (ANN)*.
<https://share.google/2g0pwuNYdl6RjVtwU>.
- Sulaiman Aimel.(2016).”Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L.Berger;”*Jurnal Society*, Vol 6 (1).

- Sasambe O Ramly.(2016).”Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian,” Jurnal Lex Crimen, Vol 5 (1).
- Tea Rukman, et al., (Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas 2021) Strategi Mewujudkan Budaya Tertib di Jalan Raya, Bandung : Cendekia Press.
- Yin K. Robert, (2021). Case study research and applications: Design and methods, Jurnal Sage Publications, Vol 11(1)
- Zamir Jonathan Tal, et al. (2024).”Kepatuhan Polisi Terhadap Kontrak Sosial Sebagai Anteseden Legitimasi Polisi, Kepuasan Terhadap Polisi, dan Kesiediaan Untuk Patuh:temuan dari eksperimen sketsa dua tahap, Jurnal Kriminologi Eksperimental. <https://doi.org/10.1007/s11292-024-09622-z>.